

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149



0717432094
Dinas Penanaman Modal
dpmpstp.babelprov.go.id

No. SK :

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka

Persyaratan

Belitung

1. A. Persyaratan Administrasi Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
2. 1. Kelengkapan Data Pemohon : (a). Rekaman izin prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan Perubahannya bila ada; (b). rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan.
3. 2. Keterangan rencana Kegiatan : (a). Untuk Industri, berupa diagram alur produksi (Flow Chart of Production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; (b). Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
4. 3. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan Bidang Usaha;
5. 4. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
6. 5. Tanda Terima penyampaian LKPM dari BKPM;
7. 6. Hasil Pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
8. 7. Ditandatangani diatas materai cukup, oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon
9. 8. Surat Kuasa bermaterai apabila tidak di sampaikan secara langsung oleh pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149



0717422094

an berkas permohonan lengkap di Loker pendaftaran Front Office (FO), petugas
dpmptsp.babelprov.go.id

melakukan pemeriksaan berkas, apabila berkas dinyatakan lengkap dilanjutkan ke verifikasi dan bila
tidak lengkap dikembalikan. 2. Petugas FO melakukan registrasi input data dan pencatatan manual
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk dilanjutkan ke verifikasi data, verifikasi dan validasi berkas permohonan di ruang proses Back Office
(BO), apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi lengkap dilakukan pembuatan surat permintaan
kajian teknis kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap atau tidak lulus dikembalikan. 3. OPD Teknis
melakukan Kajian Teknis dan/atau Pemeriksaan Lapangan, membuat hasil kajian untuk pembuatan
naskah perizinan 4. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, analisa dll pihak OPD Teknis akan
membuat surat rekomendasi apabila diterima dan uarat penolakan apabila ditolak. 5. Hasil Kajian dan
teknis dikirim ke PTSP untuk di buat Naskah Perizinan 6. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Kabid
Pelayanan dan Perizinan terpadu untuk diteruskan ke Kepala DPMPSTP untuk ditandatangani. 7.
Penandatanganan selesai dilakukan registrasi penomoran, pencatatan dan pengarsipan dan penyerahan
kepada pemohon izin 7.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (Tiga) Hari Kerja, sejak diberkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Sektor Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149
0717422094



apat menyampaikan pengaduan atas layanan PTSP melalui layanan pengaduan
upmptsp.saberprov.go.id

PTSP,

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman

2. Layanan pengaduan PTSP dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media yang tersedia

Belitung

3. Pemohon pengguna jasa menyampaikan pengaduan atas layanan yang diterimanya secara langsung lisan dan/atau tulisan ke loket layanan pengaduan PTSP, maupun secara tidak langsung melalui media telepon, email, faximile, SMD, kotak saran/pengaduan, sistem informasi secara elektronik, dll

4. Petugas layanan pengaduan PTSP menerima pengaduan, kemudian meregistrasi dan melakukan entry data atau pengaduan, selanjutnya membuat dan memberikan resi tanda terima nomor pengaduan kepada pemohon

5. Tim penanganan pengaduan yang terdiri dari petugas layanan pengaduan PTSP, unsur petugas DPMPTSP yang terkait, Tim Teknis PTSP, dan dapat mengikutsertakan unsur PD Teknis, melakukan analisa penyebab selanjutnya menetapkan tindakan penyelesaian dan menginformasikan kepada pemohon pengguna jasa.

6. Tim penanganan pengaduan melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan, selanjutnya melaksanakan verifikasi hasil akhir dan menyampaikan kepada pemohon pengguna jasa.